



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBANGUNAN LANJUTAN
RUMAH DINAS CAMAT
MOJOGEDANG

PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN
2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR
ATAU BANGUNAN LAINNYA KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang** Bangun gedung Negara adalah bangun gedung untuk keperluan dinas yang menjadi / akan menjadi milik negara seperti; gedung kantor , gedung sekolah,gedung rumah sakit,gedung dan rumah negara ,dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBD,dan/atauperolehan lainnya yang sah.
- Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang di selenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/menejemen konstruksi (MK),baik merupakan pemba ngunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya,maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi restorasi) .
- Pembangunan lanjutan Rumah Dinas Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung Negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumberdaya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efesien
- 2. Maksud & Tujuan** Maksud dari kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan Pembangunan Lanjutan Rumah Dinas Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan poblik yang efektif dan efisien serta meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan pada masyarakat
- 3. Sasaran / manfaat** Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Rumah Dinas Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar sehingga dapat meningkatkan Pelayanan publik khususnya di kabupaten Karanganyar.
- 4. Lokasi Kegiatan** Kegiatan Pembangunan Lanjutan Rumah Dinas Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar yang berlokasi di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 Nomor Rekening ; 5.2.03.01.01.0001 dengan Pagu Anggaran Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah)
- 6. Nama&Organisasi Pejabat pembuat Komitmen** Nama Pejabat Pembuat Komitmen; SUTRISNO, S Sos
Satuan Kerja; Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

Data Penunjang

7.Data Dasar Peta atau data tanpak lahan yang akan direncanakan

8. Standar Spesifikasi teknik pekerjaan konstruksi, meliputi ;
Teknis/Spesifikasi * Spesifikasi kinerja
Teknis Pekerjaan * Merek
Konstruksi * Standarisasi
 * Sampel
 * Spesifikasi Teknik Jabatan kerja konstruksi
 * Spesifikasi komposisi

9.Referensi Hukum dan Peraturan teknis yang digunakan dalam Pembangunan Gedung Rumah Dinas Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

- 1.Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2.Data Penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Teknis Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah peraturan-peraturan tersebut di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya ;

- a. Undang-undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Peraturan Pemerintah No.06 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
- g. Tatacara perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SNI 03-2847-2002
- h. Tatacara perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung SNI 03-1729-2002
- i. Peraturan Perencanaan Kayu Struktur SNI-T-02-2003
- j. Tatacara Perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung. SNI 03-1726-2003
- k. Tatacara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung SNI-03-1727-1989
- l. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) SNI 04-0225-2000
- m. Peraturan Plumbing Indonesia (PPI)
- n. Petunjuk Perencanaan Penanggulangan longsor SNI 03-1962-1990
- o. Peraturan Umum Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja
- p. Peraturan dan Ketentuan lain yang berlaku di wilayah Indonesia

Ruang Lingkup

- 10.Lingkup kegiatan Pembangunan Lanjutan Ruah Dinas Camat Mojogeang Kabupaten Karanganyar ;
1. Pekerjaan Persiapan
 2. Pekerjaan Pasangan
 3. Pekerjaan Pintu dan Jendela
- 11.Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah ;
Bangunan Lanjutan Rumah Dinas Camat Mojogedang
- 12.Peralatan,Material Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberikan data-data dasar maupun data
Personil dan yangdibutuhkan kepada penyeia jasa,serta pendamping oleh tim teknis dalam
Fasilits dari rangka koordinasi.
Pejabat Pembuat
Komitmen
- 13.Peralatan dan Penyedia jasa senantiasa berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen
Material dari maupun personil yang ditugaskan oleh PPK dalam melaksanakan kegiatan
Penyedia Jasa Dalam melakukan koordinasi tersebut seluruh perlengkapan ditanggung oleh
Kunsultan penyeia jasa Penyedia jasa harus mengadakan diskusi dan alih pengetahuan
tentang substansi pekerjaan dengan Tim Teknis dan Aparat Daerah melalui
forum – forum diskusi yang telah disepakati.
- 3.Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.
- 14.Lingkup Penyedia jasa memberikan advise tentang pelaksanaan Pembangunan
Kewenangan lanjutan Rumah Dinas Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
Penyedia Jasa
- 15.Jangka Waktu () hari kalender, terhitung sejak diberikan Surat
Penyelesaian Perintah Kerja (SPK)
Kegiatan
- 16.Personil
- | Posisi | | Kualifikasi | |
|-----------------------|---|--|--|
| Posisi | | Kualifikasi | |
| Pelaksana | : | SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TA023 / TSO51) atau SKK Pelaksana Pekerjaan Gedung (Jenjang 6) (SKK Konstruksi 2023) | |
| Petugas Keselamatan : | | Sesuai Peraturan yang berlaku Konstruksi | |
- 17.ketentuan Penyedia Ketentuan penyedia jasa :
- 1.Memiliki SIUJK yang masih berlaku;
 - 2.Memiliki SBU yang masih berlaku dengan klasifikasi Bangunan Gedung dengan kualifikasi kecil;

18.Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Diisi dengan jadwal pelaksanaan sesuai perencanaan penyedia jasa

19.Daftar Peralatan Yang Ditempatkan di proyek

No	Fasilitas Peralatan	Jumlah (Unit)	Kapasitas Minimal	Status Kepemilikan /Dukungan Sewa
1	Beton Molen/Mini Concrete Mixer	1 unit		Milik Sewa/Sewa Beli
2	Pickup	1 unit		Milik Sewa /Sewa Beli

Laporan dan Dukumen Pelaksanaan

20.Laporan Perencanaan Laporan Kegiatan Pembangunan Lanjutan Rumah Dinas Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah berisi keseluruhan lingkup subtansi pekerjaan,berikut Lampiran – lampiran yang sesuai dan diperlukan.

Laporan harus diserahkan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak PHO 1 (satu) diterbitkan, sebanyak 5 (lima) buku laporan

Hal - Hal Lain

- 21.Produksi dalam Negeri Semua Kegiatan Pembangunan Lanjutan Rumah Dinas Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar berdasarkan KAK ini harus dilakukan di wilayah Negeri Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kopetensi dalam negeri.
- 22.Persyaratan Kerjasama Jika kerjasama dengan penyedia jasa lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :
- a. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK .
 - b. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
 - c. Ketentuan - ketentuan dalam kerja sama dengan sub penyeia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 23.Pedoman Pengumpulan Data Lapangan. Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
- a. Melaporkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk rencana kegiatan pengumpulan data.
 - b. Untuk aktifitas yang bersifat interaksi dengan masyarakat, harus membawa izin pihak yang berwenang.
- 24.Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyeia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya sebagai berikut :

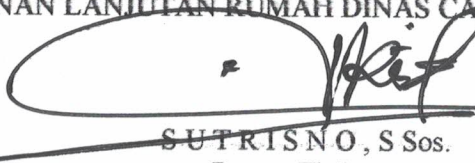
1. Tim Teknis sebagai perantara (menjembatani) antara penyedia jasa, kunsultan Pengawas dengan pihak pemerintah lokal dan pihak lain yang terkait.
2. ~~Pembinaan dan Supervisi~~ ~~dan diawasi oleh Tim Teknis, Kunsultan Pengawas~~ serta SKPD terkait dan stakeholder lainnya.
3. pembahasan insidensial dilakukan setiap ada progres dan perubahan yg signifikan
4. pembahasan informasi atau kunsultasi dilakukan setiap saat jika diperlukan.

25. Penutup

Demikian kerangka acuan kerja Pembangunan Lanjutan Rumah Dinas Camat Mojogedang Kabupaten Karanganyar ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mojogedang, Nopember 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEMBANGUNAN LANJUTAN RUMAH DINAS CAMAT MOJOGEDANG



SUTRISNO, S.Sos.

Penata Tk.I

NIP. 196704161989031006